
Moderasi Beragama dalam Konstitusi (Potret Moderasi Beragama Masyarakat Lombok dalam Menjalankan Amanat Konstitusi)

Parida Angriani

Universitas Islam Negeri Mataram
angrianiparida@uinmataram.ac.id
Jln. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru Kota Mataram, NTB, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/jiep.v10i1.3583>

Disubmit: 30-04-2025; Direvisi: 14-05-2025; Diterima: 13-06-2025;

Keywords: *Religious Moderation, Constitution, Public, Lombok*

ABSTRACT

The Sasak people in NTB, especially those living on the island of Lombok, have a religious pattern with their own characteristics and are formed through the process of Islamization and the influence of existing religious organizations. Through historical dynamics and the process of cultural assimilation, the Sasak population is divided into 3 groups of religious adherents; Sasak Waktu Lima, Sasak Wetu Telu and Sasak Budha. Religious moderation is the key to harmony and anti-violence amidst religious conflicts that often arise in the Lombok community which is thick with the principle of solidarity that has been inherent since ancient times and has been practiced by the Lombok community for generations. This research is a type of library research with data analysis techniques using a qualitative descriptive approach with the research location on Lombok Island, West Nusa Tenggara. The results of this study reveal that the attitude of tolerance built by the Lombok community specifically provides space for every religious adherent to participate in the religious activities of adherents of other religions. Although the majority of the Lombok community is Muslim, in reality there is no difference in treatment between Muslims and non-Muslims. The people of Lombok continue to pay attention to and respect the right to freedom of religion which is expressly guaranteed by the 1945 Constitution as stated in Article 28E and Article 29. This is reflected in the constitutional attitude of the people of Lombok in many religious activities such as mutual assistance activities between religious communities.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Konstitusi, Masyarakat, Lombok

ABSTRAK

Masyarakat sasak di NTB khususnya yang mendiami pulau Lombok memiliki pola keberagamaan dengan ciri khas tersendiri dan terbentuk melalui proses Islamisasi dan pengaruh organisasi keagamaan yang ada. Melalui dinamika sejarah dan proses asimilasi budaya selanjutnya penduduk sasak pun terbagi menjadi 3 kelompok pemeluk agama; Sasak Waktu Lima, Sasak Wetu Telu dan Sasak Budha. Moderasi agama merupakan kunci kerukunan dan antikekerasan ditengah konflik agama yang seringkali muncul pada masyarakat Lombok yang kental dengan prinsip solidaritas yang telah melekat sejak dahulu dan turun temurun dipraktekkan pada

masyarakat Lombok. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa sikap toleransi yang dibangun oleh masyarakat Lombok secara khusus memberikan ruang kepada setiap pemeluk agama untuk ikut berpartisipasi pada aktivitas keagamaan pemeluk agama lain. Meskipun mayoritas masyarakat Lombok beragama Islam namun secara realita tidak ditemukan perbedaan perlakuan antar Islam dan Non Islam. Masyarakat Lombok tetap memperhatikan dan menghargai hak atas kebebasan beragama yang dengan tegas dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum Pasal 28E dan Pasal 29. Hal tersebut tercermin dalam sikap konstitusional masyarakat Lombok dalam banyak kegiatan keagamaan seperti, kegiatan tolong menolong antar umat beragama.

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah manusia, agama seringkali memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Menurut Durkheim, agama merupakan kekuatan signifikan yang memiliki kapasitas untuk menumbuhkan kewajiban moral setiap individu untuk memenuhi harapan masyarakat, sehingga berfungsi sebagai elemen pemersatu bagi semua anggota dalam suatu komunitas. (Latifah, 2019, hlm. 118). Agama adalah sebuah pedoman atau tuntunan bagi pemeluknya, yang menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, Melalui konstitusi negara, kebebasan individu untuk beragama dilindungi dan dijamin. Konstitusi sangat esensi dan urgensi bagi sebuah negara, karena konstitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan hak dan kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia. Kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi memberikan ruang moderasi beragama dalam penerapannya. Secara umum, moderasi berarti menemukan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhubungan dengan pemerintah. (Syah dkk., 2023, hlm. 90).

Dalam konteks agama, ekstremisme agama adalah pandangan, sikap, dan perilaku yang melampaui batas moderasi dalam pemahaman dan pengamalan agama, sedangkan moderasi adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku yang berada di tengah-tengah dari pilihan ekstrem yang ada. (Syah dkk., 2023, hlm. 90). Bila moderasi beragama adalah mengayomi umat beragama di Indonesia, maka Konstitusi Negara wajib menjadi pelaku moderasi beragama. Dalam butir 3 Pancasila “Persatuan Indonesia” menjadi dasar bukti bahwa moderasi beragama wajib dikembangkan di negeri Indonesia tercinta. Nilai persatuan harus menunjukkan toleransi yang bertujuan untuk mengarahkan perilaku umat beragama Indonesia ke jalur tengah atau moderat. Sejalan dengan hal itu, sebagai negara yang plural, Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan agama yang hidup berdampingan dalam satu bingkai kebangsaan. Keberagaman ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan yang harus dijaga dengan semangat saling menghargai. Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya Masyarakat Sasak sebagai bagian dari Indonesia juga mencerminkan realitas pluralisme tersebut, dengan corak keagamaan yang kuat dan kehidupan masyarakat yang sangat menjunjung nilai-nilai religius (Mbitu, 2021, hlm. 184).

Pola keberagaman masyarakat sasak di NTB, terutama mereka yang tinggal di pulau Lombok, unik dan dibentuk oleh proses pengislaman dan dampak dari organisasi-organisasi religius yang ada. Sebagaimana dinyatakan dalam Babad Lombok, Sunan Prapen, putra Sunan Giri dari Jawa, membawa agama Islam ke Lombok untuk pertama kalinya pada abad ke-16. Sebelum itu, masyarakat sasak menganut animisme dan dinamisme, yang kemudian dipengaruhi oleh agama Hindu Budha dari Jawa pada zaman Majapahit. Pada abad ke-16 dan ke-17, para pedagang dari Makassar (Sulawesi Selatan) memperkenalkan kembali agama Islam, yang sebelumnya dibawa oleh Sunan Prapen. Penduduk Sasak dikelompokkan ke dalam tiga kategori agama: Sasak Waktu Lima, Sasak Wetu Telu, dan Sasak Budha. Ini terjadi karena dinamika sejarah dan proses asimilasi budaya mereka. Sejak periode itu, Islam telah menjadi agama yang paling dianut oleh masyarakat Sasak. Namun, agama Hindu Bali diambil secara langsung oleh para pengikutnya, yang datang ke pulau Bali pada awal abad ke-17 (Latifah, 2019, hlm. 118).

Dari segi geografi, Lombok terletak di wilayah Nusa Tenggara Barat dan dikelilingi oleh dua provinsi: Bali, yang mayoritas penduduknya menganut agama Hindu, dan Nusa Tenggara Timur, yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Wilayah Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau, yaitu Lombok dan Sumbawa. Menurut sensus tahun 2023, 5.560.287 orang tinggal di NTB, dengan 3.675.906 orang tinggal di Lombok dan 682.435 orang tinggal di Sumbawa. 944.080 orang tinggal di dompu dan bima. (NTB, 2024). Lombok, secara administratif merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Barat. Lombok terdiri dari empat kabupaten dan satu kota: Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Utara.

Menurut Peta Dakwah Majelis Ulama Nusa Tenggara Barat, Di Lombok, 94 persen orang beragama Islam, 3,7 persen orang beragama Hindu, 1,2 persen orang beragama Budha, 0,2 persen orang beragama Protestan, dan 0,1 persen orang beragama Katolik. (Mujib & Hamim, t.t., hlm. 41). Pulau ini memiliki banyak etnis, budaya, dan berbagai agama, seperti masyarakat Sasak, Bali, Jawa, Cina, Arab, Samawa, dan Mbojo.

Di era keterbukaan saat ini, keberagaman yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mengakibatkan arus informasi yang cepat dan ada beberapa budaya yang tidak sesuai dengan prinsip keberagaman orang Lombok. Jika tidak dilakukan langkah-langkah serta usaha untuk merasakan, menjaga, dan menghidupkan kembali prinsip-prinsip ini, generasi yang akan datang tidak akan mampu mempertahankannya. Ini dikarenakan hilangnya koneksi dengan kebijaksanaan tradisional yang dimiliki oleh nenek moyang masyarakat Sasak. Selain itu, terdapat pandangan di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa mereka hanya mengandalkan nilai-nilai agama dalam interaksi sosial tanpa mempertimbangkan kebijaksanaan lokal mereka. Meskipun begitu, banyak dari nilai-nilai agama memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip universal seperti kejujuran, keadilan, dan kesetaraan, di antara lainnya (Latifah, 2019, hlm. 120).

Di antara insiden dan bencana yang dipicu oleh tanda dan kejadian perubahan pola religius adalah perilaku anarkis beberapa kalangan Muslim., termasuk pembakaran gereja dan aset penting orang Kristen di wilayah kota Mataram, konflik antar pemeluk agama Hindu Bali dan Islam di wilayah kota Mataram, dan lainnya. Pemahaman yang dangkal tentang ajaran Islam yang multi dimensi membuat situasi menjadi lebih buruk. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kenyataan

bahwa belum pernah ada perbincangan di kalangan masyarakat mengenai budaya yang diinisiasi oleh semua elemen dan bagian dari masyarakat Sasak (Latifah, 2019, hlm. 120).

Kekerasan dan konflik agama beberapa kali terjadi di Lombok. Tidak hanya menyebabkan kematian, tetapi juga memiliki efek sosial yang signifikan. Menurut catatan Suprpto, dua jenis konflik terjadi selama beberapa dekade terakhir. Pertama, perseteruan antara penganut Kristen dan Muslim. Pertikaian antara agama Islam dan Kristen terjadi pada 17 Januari 2001. Sejumlah Muslim yang terbawa emosi, terhasut, melakukan kekerasan. Insiden ini menyebabkan kerusakan pada rumah, gereja, dan pencurian harta milik masyarakat Kristen. Peristiwa ini berlangsung setelah sebuah tablig besar yang diselenggarakan di Kota Mataram, sebagai bentuk dukungan terhadap situasi yang menimpa umat Islam di Maluku dan Ambon (Suprpto, 2013, hlm. 19). Kedua, di sejumlah lokasi di Kecamatan Cakranegara Barat, Cakranegara Utara, serta Selagalas, dalam Kecamatan Cakranegara Kota, Mataram, Nusa Tenggara Barat, terdapat konflik antara penduduk Bali yang beragama Islam dan Hindu. Di antaranya pertikaian antara warga Karang Jasi yang beragama Hindu dengan warga Karang Tapen yang beragama Islam, pertikaian antara warga Taliwang yang beragama Islam dengan warga Tohpati Sindu yang beragama Hindu. Pertikaian tersebut bermula dari masalah-masalah kecil yang dialami oleh para remaja yang kemudian berkembang menjadi konflik yang besar.. (Suprpto, 2013).

Ketiga, peristiwa terbakarnya rumah warga di desa Majere Kecamatan Lembar Kaabupaten Lombok Barat, bukan akibat dari masalah suku, agama, ras, atau antar golongan. Insiden yang ramai diperbincangkan pada bulan Mei Tahun 2022 ini disebabkan oleh kesalahpahaman di antara pemuda di daerah tersebut (Tempo, 2022). Konflik antar agama sering kali muncul, di mana kelompok-kelompok dengan potensi ekstrem menggunakan "agama" sebagai sarana untuk menyerang atau melakukan kekerasan terhadap individu yang berkeyakinan berbeda. Pada saat inilah adanya peningkatan kesadaran diri mengenai kenyataan pluralisme kehidupan sangat diperlukan. Kesadaran ini menjadi dasar yang krusial untuk menciptakan diskusi yang efektif, yang selanjutnya akan memungkinkan orang untuk bersikap terbuka, jujur, serta memiliki keinginan untuk memahami dan menghargai sesama yang berasal dari agama lain.

Meskipun ada banyak agama dan kepercayaan yang berbeda, masyarakat Lombok yang merupakan bagian dari Indonesia harus selalu mengedepankan prinsip toleransi dalam interaksi sosial. Semua agama besar yang terdapat di Indonesia diakui oleh hukum yang berlaku, dan setiap agama memiliki hak yang sama untuk ada dan berkembang. Setiap penganut agama berhak untuk menyebarkan ajaran dari keyakinannya dan mendirikan tempat ibadah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 E, ayat 1 dan 2. Ketentuan ini berfungsi untuk menegaskan bahwa sikap saling menghormati adalah suatu kewajiban yang harus diterapkan dan dijunjung tinggi oleh setiap individu yang memeluk agama.

Toleransi di antara berbagai agama adalah suatu cara sosial yang dilakukan oleh individu dalam merespons perbedaan dan sikap saling menghormati antar agama. Praktik beragama dalam konteks keberagaman dan sikap toleran di masyarakat Lombok bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi antar umat beragama ini, telah ada beberapa penelitian diantaranya : Pertama, oleh Lalu Supriadi Bin Mujib & Khairul Hamim, tentang Beragama di Tengah Keragaman Potret Kehidupan Beragama di Lombok dan Paris, dengan hasil penelitian yaitu, Lombok dan Paris adalah tempat yang berbeda secara geografis dan masing-masing memiliki nilai dan falsafah hidup yang berbeda

yang membantu mengatur toleransi antar umat beragama. Namun, di tengah perbedaan yang ada, terdapat kesamaan dalam interaksi antar agama dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi, serta dalam aktivitas keagamaan. Sangat penting bagi kelompok minoritas untuk bisa berbaur dengan kelompok mayoritas agar hidup bersama dalam suasana yang aman, damai, dan stabil. Tentu saja, pencapaian ini tidak bisa dilakukan hanya melalui kebijakan dari pemerintah, melainkan juga memerlukan dukungan penuh dari masyarakat sipil, yang mencakup para intelektual, pemikir, serta organisasi keagamaan dan sosial (Mujib & Hamim, t.t., hlm. 147).

Kedua, oleh Subhan Abdullah Acim, tentang toleransi agama berdasarkan kearifan lokal di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan hasil penelitian mengenai toleransi yang berakar dari budaya lokal yang dilakukan oleh komunitas agama di Lombok. Hal ini dapat diamati melalui berbagai aktivitas keagamaan yang melibatkan anggota agama lain untuk ikut serta dalam upacara keagamaan mereka. Misalnya, saat merayakan Natal, Idul Fitri, perayaan Waisak, dan kegiatan keagamaan lainnya. Dalam artikel ini, penulis lebih fokus untuk menunjukkan sikap moderasi beragama dalam melaksanakan prinsip-prinsip konstitusi oleh masyarakat Lombok, di tengah konflik keagamaan yang sering kali mengganggu toleransi (Acim & Rahman, 2023, hlm. 79). Penelitian ini memiliki hubungan erat dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena sama-sama menjelaskan pentingnya toleransi ditengah keberagaman. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan moderasi agama sebagai kunci kerukunan dan pencegahan kekerasan di tengah pertikaian agama yang sering terjadi di masyarakat Lombok, yang dikenal dengan nilai-nilai solidaritas yang telah ada sejak lama dan diteruskan dari generasi ke generasi di kalangan penduduk Lombok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu (Mahmud, 2011, hlm. 31). Lokasi penelitian ini terletak di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan area untuk penelitian ini disebabkan oleh keragaman yang terdapat di Lombok, yang berpotensi menimbulkan gesekan konflik di masa depan sehingga sangat perlu memahami potret moderasi beragama dalam ketaatan menjalankan konstitusi di tengah keragaman Masyarakat Lombok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potret Kehidupan Masyarakat Lombok

Pulau Lombok berada di arah timur Pulau Bali dan di arah barat Pulau Sumbawa. Di sisi barat terdapat Selat Lombok dan di sisi timur terdapat Selat Alas. Laut Jawa terletak di utara Lombok, sementara lautan Indonesia berada di selatan. Agama dan budaya orang Lombok terbagi menjadi beberapa kelompok. Setiap etnis menggunakan bahasa mereka sendiri. Orang-orang Sasak, Bugis, Bima, Sumbawa, dan Arab menganut agama Islam, sedangkan orang Bali sebagian besar

menganut agama Hindu. Orang Cina menganut agama Kristen, Budha, atau Konghucu (Acim & Rahman, 2023, hlm. 79).

Pulau Lombok terkenal dengan masyarakat yang majemuk dengan kehidupannya yang relatif damai. Ada empat agama yang dianut oleh penduduk pulau Lombok: Hindu, Budha, Kristen Protestan. Dari informasi yang ada, Islam di Lombok secara historis menjadi lambang budaya, "pulau seribu masjid". Untuk komunitas Muslim di Lombok, Islam merupakan agama yang paling banyak dianut, jika dibandingkan dengan agama-agama lain yang terdapat di Indonesia.

Penduduk pulau Lombok sangat beragama karena mereka berasal dari hampir seluruh Indonesia. Suku Sasak adalah suku asli Pulau Lombok. Selain suku Sasak, ada juga suku Samawa, Mbojo, Bali, Jawa, Cina, Arab, Banjar dan Bugis. Setiap suku memiliki kebudayaan mereka sendiri. Beberapa di antara mereka sangat tegas dalam mempertahankan tradisi dan kebudayaan masing-masing, sementara yang lain lebih fleksibel bahkan berinteraksi dengan komunitas lokal serta mengikuti kebiasaan yang telah ada. Suku Sasak diakui sebagai penduduk asli, sedangkan suku-suku lainnya dianggap sebagai pendatang. Suku pendatang ini termasuk orang-orang dari Suku Samawa, yang berasal dari pulau Sumbawa dan sebagian besar menetap di Lombok Timur. Di sisi lain, suku Bali mayoritas tinggal di Mataram, Lombok Barat dan sebagian di Lombok Utara, sementara suku Arab lebih banyak berdiam di Kampung Arab Ampenan, dengan beberapa yang tinggal di Lombok Timur, seperti Masbagik dan Pancor. Secara umum, mereka berprofesi sebagai pedagang. Umumnya, orang Bugis, yang sebagian besar adalah nelayan, tinggal di daerah pesisir seperti Tanjung Ringgit, Tanjung Luar atau di pantai utara Gunung Rinjani (Mujib & Hamim, t.t., hlm. 38). Sedangkan orang China biasanya Sebagian besar yang berprofesi sebagai pedagang, tinggal di pusat kota seperti Sweta, Cakranegara dan berbagai lokasi di Kota Mataram serta Praya Lombok Tengah (Jamaluddin, 2019, hlm. 1).

Sebagian besar warga yang menghuni pulau Lombok, khususnya masyarakat Sasak, menganut agama Islam. Penduduk Bali, yang terdiri dari sekitar 15% populasi pulau ini, mengikuti ajaran Hindu, yang merupakan agama dengan pengikut terbanyak kedua (Jamaludin, 2019). Juga terdapat penganut Kristen, Budha dan agama lainnya, yang mayoritas berasal dari para pendatang yang mewakili berbagai suku dan etnis yang tinggal di pulau tersebut.

Penduduk pulau Lombok, terutama dari suku Sasak, menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari mereka, walaupun mereka turut berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi. Di Lombok, terdapat empat dialek yang digunakan dalam bahasa Sasak, yaitu dialek Lombok tengah, utara, timur dan tenggara. Selain itu, masyarakat Bali yang menetap di Lombok, yang mayoritas berasal dari mantan Kerajaan Karangasem, membentuk komunitas di berbagai desa di Lombok Barat serta di Kota Mataram serta menggunakan bahasa Bali dalam kegiatan sehari-hari.

Tingkat pendidikan di kalangan masyarakat Lombok tergolong rendah. Ini terbukti dengan data yang menunjukkan angka melek huruf pada empat kabupaten dan satu kota di pulau Lombok, berkisar antara 52,2 persen di Kabupaten Lombok Utara sebagai yang terendah, hingga 82,0 persen di Kota Mataram sebagai yang tertinggi. Sementara itu, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur memiliki angka melek huruf masing-masing sebesar 58,4 persen, 57,8 persen, dan 66,5 persen (Latifah, 2019, hlm. 124).\

Tingkat melek huruf yang rendah di Pulau Lombok ternyata terkait dengan rata-rata lama pendidikan masyarakat di sana. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah bisa menjadi salah satu indikator untuk menggambarkan kondisi masyarakat. Rata-rata lama sekolah masyarakat pulau Lombok sampai dengan tahun 2016 masih sangat rendah, yaitu masih dibawah angka 5 Tahun. Atau bisa diungkapkan dengan cara berbeda, tingkat pendidikan penduduk di pulau Lombok bervariasi, yaitu sekitar 3,4 tahun untuk Kabupaten Lombok Barat, 3,1 tahun di Kabupaten Lombok Utara, dan 7,2 tahun di kota Mataram (Latifah, 2019, hlm. 124).

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pulau Lombok, lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah serta madrasah memiliki peran yang cukup signifikan. Selain itu, keberadaan pondok pesantren juga memberikan kontribusi yang penting dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia masyarakatnya. Di pulau Lombok, terdapat banyak lembaga pendidikan yang berupa pondok pesantren, baik yang berukuran besar maupun kecil. Di Lombok Barat, setidaknya ada lebih dari 30 pondok pesantren, 21 di Lombok Tengah, 26 di Lombok Timur, dan 8 di Lombok Utara (Latifah, 2019, hlm. 124–125).

B. Hubungan Agama dan Negara

Masyarakat di Indonesia hidup dalam berbagai latar belakang, di mana agama dan kepercayaan saling melengkapi dalam memajukan aspek spiritual mereka. Iman dan keyakinan bukanlah satu-satunya acuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis ritual keagamaan yang dilakukan di tempat terbuka dan bukan hanya di lokasi tertutup, sebuah tradisi yang telah berlangsung lama. Kehadiran gereja, masjid, dan pura dalam satu kompleks bersama para pengikutnya mencerminkan keragaman yang melekat dalam sejarah bangsa ini. Memelihara kedamaian, ketentraman, dan kebebasan dalam beragama sambil melaksanakan ibadah adalah tanggung jawab negara. Negara membutuhkan agama untuk meningkatkan nilai moral warganya, sementara agama memerlukan dukungan negara untuk menjaga keberadaannya, menciptakan hubungan yang saling memerlukan. Interaksi antara agama dan negara selalu menjadi topik yang menarik dan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban, baik di Barat maupun di Timur. Diskusi tentang hal ini selalu terfokus pada bentuk negara, apakah bersifat integral, simbiotik, atau sekuler (Dahlan, 2014, hlm. 2).

Pendekatan integral, simbiotik, dan sekuler telah muncul untuk menciptakan berbagai model negara: negara yang didasari oleh agama; negara sekuler yang memiliki batas tegas antara institusi pemerintahan dan agama; serta negara yang meskipun tidak menjadikan agama sebagai dasar, tetap tidak memisahkan dengan jelas urusan pemerintahan dari hal-hal keagamaan. Pertama, dalam pandangan integral atau integralistik, negara dan agama dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Di sini, tidak ada pemisahan antara lembaga keagamaan dan kekuasaan politik. Malahan, kepala negara juga memiliki peran sebagai penguasa dalam bidang agama serta politik, dengan pemerintah yang berlandaskan prinsip “Kedaulatan Tuhan.” Kedua, paradigma simbiotik muncul dari pemahaman bahwa negara dan agama adalah dua entitas yang berbeda, tetapi saling memerlukan satu sama lain. Oleh karena itu, pemisahan keduanya sepenuhnya tidak mungkin dilakukan. Agama membutuhkan dukungan dari kekuasaan untuk mendapatkan perlindungan, sedangkan negara memerlukan agama sebagai cerminan nilai dalam pembuatan undang-undang, atau sebagai sumber panduan etika dan moral. Dalam konteks simbiotik ini, ada kemungkinan bahwa hukum agama juga akan dianggap sebagai hukum negara. Ketiga, paradigma sekularistik mengusulkan penolakan terhadap kedua

pendekatan sebelumnya dan menekankan perlunya pemisahan yang jelas antara agama dan negara (Febriansyah Ramadhan dkk., 2023, hlm. 8).

Perkembangan pemikiran tentang pola hubungan antara agama dan negara di Indonesia mengalami diskursus yang sangat menarik. Hal ini terjadi pada sidang penyusunan dasar negara dalam sidang-sidang Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Pada pertemuan tersebut, ada perpecahan pendapat dan tanggapan di antara para anggota BPUPKI yang terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengusulkan agar Indonesia dibangun berdasarkan nasionalisme tanpa terikat pada ideologi agama tertentu. Di sisi lain, kelompok anggota juga menginginkan agar Islam dijadikan sebagai dasar negara. Perbedaan pandangan tentang hal ini melahirkan sejumlah gagasan yang muncul selama sidang BPUPKI.

Dalam pembicaraan awal BPUPKI, Moh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan pandangan mereka tentang keterkaitan antara negara dan agama. Menurut Moh. Yamin, agama mempunyai arti yang global dan tidak seharusnya hanya dianggap sebagai lambang identitas suatu agama tertentu. Yamin tidak membicarakan bentuk hubungan antara agama dan negara; ia lebih memperhatikan cara membangun masyarakat dan negara yang memiliki budaya yang tinggi. Sebaliknya, Soepomo berpendapat bahwa terdapat berbagai masalah akibat hubungan antara negara dan agama, yang mencakup Isu mengenai komunitas agama mayoritas dan minoritas. Soepomo mengakui bahwa pada saat itu, Islam diikuti oleh sebagian besar penduduk, dan ia ingin agar negara tidak didominasi oleh agama tersebut (Islam sebagai kelompok besar). Ia berharap agar struktur negara dirancang sedemikian rupa sehingga semua penganut agama merasa nyaman, dan setiap agama dapat menjalankan kepercayaan mereka dengan penuh rasa hormat.

Soepomo juga memberikan sudut pandang yang mendalam mengenai hubungan antara negara dan agama. Dia menggagas perlunya memisahkan negara dari agama. Menurut Soepomo, pemisahan ini merupakan bentuk secularisme yang lembut, dengan maksud agar urusan agama tidak diatur oleh negara, tetapi dibiarkan untuk ditangani oleh masing-masing komunitas agama. Penulis berpendapat bahwa pandangan ini dipengaruhi oleh konsep integralistik Soepomo tentang negara, di mana salah satu poin penting adalah tentang perombakan lembaga adat agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di level paling kecil (desa atau komunitas adat). Dengan demikian, penulis melihat bahwa meskipun Soepomo mendukung pemisahan, di sisi lain ia memiliki perspektif tentang negara integralistik. Pemikiran mengenai negara seharusnya tidak mengistimewakan satu kelompok, tetapi nilai-nilai agama tetap menjadi pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pengelolaan lembaga agama sebagai kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Soekarno juga menyampaikan pendapatnya mengenai hubungan antara agama dan negara pada 1 Juni 1945. Pandangan Soekarno tetap sama, menyoroti pentingnya prinsip persatuan dalam keragaman Indonesia. Gagasan Sukarno dapat digambarkan sebagai langkah pertama dalam menyampaikan topik persatuan, seperti yang dijelaskan dalam manipulasi judul nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Dalam karya ini, ia menguraikan hubungan antara berbagai ideologi untuk membangun suatu negara (Febriansyah Ramadhan dkk., 2023). Soekarno percaya bahwa kebijaksanaan dalam kehidupan bernegara dan menghadapi perbedaan meningkat seiring dengan keimanan seseorang terhadap agamanya. Oleh karena itu, konsep "egoisme agama" tidak ada dalam

kehidupan bernegara. Di samping itu, Soekarno menunjukkan bahwa sikap Nabi Muhammad SAW bisa menjadi contoh yang sangat toleran.

Dalam situasi tertentu, hubungan agama dan negara tetap hidup, seperti halnya ketika Pemilu berlangsung baik di tingkat nasional maupun daerah, selalu ada konflik. Ini karena beberapa golongan - golongan yang memanfaatkan momentum ini untuk mendukung aspirasi politiknya (Sholikin, 2012, hlm. 194–203). Gelombang pemikiran hubungan negara dan agama telah menghasilkan klasifikasi dua gelombang. Dan sekarang, Indonesia telah tiba di tahap ketiga dalam pemikirannya mengenai hubungan agama dan negara, yang disebut sebagai Islam Liberal. Ciri utama dari pemikiran pada fase ketiga ini adalah sikap kritis terhadap semua jenis otoritarianisme dan pandangan yang toleran atau penghargaan terhadap berbagai keberagaman yang ada di dunia. (Arifin, 2019, hlm. 60–63).

Negara Indonesia dilihat sebagai sebuah entitas simbiotik. Pandangan ini berasal dari pemahaman bahwa negara tidak mendeskripsikan interaksi antara agama dan pemerintah; justru, keduanya dianggap sebagai dua bagian yang terpisah namun saling membutuhkan. Dari perspektif ini, penulis mengidentifikasi Indonesia sebagai negara simbiotik. Ini dibuktikan dengan adanya sejumlah peraturan di Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai agama universal, terutama Islam, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Di samping itu, Indonesia juga mengesahkan hukum yang pada awalnya berorientasi agama, seperti Undang-Undang Pelaksanaan Haji, Undang-Undang Tentang Wakaf, Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh, serta Undang-Undang Perbankan Syariah.

Kewenangan negara terhadap agama bertujuan untuk memastikan keberlanjutan aktivitas keagamaan dan perayaan nilai-nilai agama. Pemerintah memainkan peranan penting dalam menjaga agama dari perbuatan merendahkan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia, Pasal 29 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan perlunya perlindungan untuk setiap agama, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Penodaan Agama merupakan undang-undang dasar negara Indonesia yang memberikan jaminan atas kebebasan dalam beragama.

C. Dasar Hukum Jaminan Kebebasan Beragama

Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan banyak budaya, memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama bagi seluruh warganya sesuai dengan hukum yang berlaku dengan semangat toleransi yang tinggi. Dalam konteks ini, hukum memiliki dua peran utama, yaitu sebagai penghubung dan sebagai agen perubahan. Penghubung berarti hukum berfungsi sebagai alat bagi pemerintah dalam menangani perselisihan dan menjaga ketertiban sosial. Sementara itu, agen perubahan menunjukkan bahwa hukum menjadi sarana untuk mengekspresikan nilai-nilai serta untuk mengubah situasi sosial dan politik masyarakat. Dengan demikian, hukum berkaitan dengan urusan keagamaan dapat digunakan untuk mengatur serta membatasi praktik agama dalam proses sekularisasi, sementara di sisi lain juga berpotensi untuk mengakui hukum agama sebagai bagian dari hukum negara (Safa'at, 2018, hlm. 27).

Di Indonesia, agama merupakan elemen yang unik dalam undang-undang dasar, di mana hak untuk bebas beragama dan berkeyakinan dijamin dan diatur oleh peraturan, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Ayat (1) menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, menentukan

pendidikan, memilih lapangan pekerjaan, memilih kewarganegaraan, menentukan tempat tinggal di kawasan negara, meninggalkannya, serta memiliki hak untuk kembali. Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dalam meyakini kepercayaan, mengungkapkan gagasan dan pandangan, sesuai dengan nurani mereka. Ayat (3) menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berkumpul, berorganisasi, dan menyampaikan pendapat.

Pasal 28I ayat (1) hingga ayat (5) dari Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak atas kehidupan, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk memiliki kebebasan berpikir dan berkeyakinan, hak untuk menjalankan agama, hak untuk tidak dijadikan budak, hak untuk diakui sebagai individu di depan hukum, serta hak untuk tidak dikenakan tuntutan berdasarkan undang-undang yang dibuat sebelumnya, yang merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam situasi apapun. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat (1) dan (2) menetapkan bahwa negara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, serta memberikan jaminan atas kebebasan setiap individu untuk menganut agama mereka masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Selanjutnya, ketentuan mengenai Jaminan Kebebasan Beragama diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Ini mencakup hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak akan kebebasan pribadi, pemikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak menjadi budak, hak diakui sebagai individu serta persamaan di depan hukum, dan juga hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Semua hak ini tidak dapat ditinggalkan di setiap situasi dan oleh siapapun.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 menjelaskan bahwa kerukunan antar umat beragama adalah kondisi di mana hubungan antar pemeluk agama dibangun atas dasar toleransi, saling pengertian, penghormatan, serta penghargaan terhadap kesetaraan dalam praktik ajaran agama dan kolaborasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 2 menyatakan bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab seluruh umat beragama, pemerintah daerah, serta Pemerintah. Sementara itu, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pemeliharaan kerukunan di tingkat provinsi adalah tugas dan kewajiban gubernur. Ayat (2) dari peraturan ini menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas gubernur sebagaimana yang disebut pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah dari departemen agama provinsi. Di sisi lain, Pasal 4 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa pemeliharaan kerukunan di tingkat kabupaten atau kota merupakan tanggung jawab bupati atau walikota. Pelaksanaan tugas bupati atau walikota ini, sebagaimana tertera pada ayat (1), akan dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota.

Dalam Peraturan Bersama tersebut juga terdapat ketentuan mengenai pendirian rumah ibadat yang didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan sah, serta memperhatikan komposisi jumlah penduduk untuk pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan atau desa. Pendirian rumah ibadat sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) harus dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, tidak mengganggu ketenangan dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Apabila kebutuhan nyata untuk pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan atau desa

tersebut tidak terpenuhi, maka komposisi jumlah penduduk akan menggunakan batas wilayah kecamatan, kabupaten atau kota, atau provinsi sebagai acuan.

Berger menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai “alat perekat”. Hukum dimaknai sebagai sarana yang mengikat dalam mempertahankan komunitas yang harmonis di tengah perbedaan agama dan keyakinan. Ia melihat hukum sebagai penetral yang mengarahkan aspirasi agama ke dalam sistem hukum dengan menemukan kesamaan dari nilai-nilai setiap agama yang dapat diintegrasikan ke dalam hukum (Berger, 2014, hlm. 378–395). Indonesia sebagai negara yang mengakui keberadaan Tuhan menempatkan hukum sebagai komponen penting dari agama, hal ini menciptakan ikatan simbiosis antara negara dan agama. Jaringan ini terbentuk melalui tokoh-tokoh agama yang memiliki peran signifikan dalam menyebarkan nilai-nilai ajaran yang terinspirasi dari wahyu. Tugas para pemimpin agama mencakup membaca, menafsirkan, serta menyampaikan doktrin wahyu yang berasal dari kitab suci ke dalam bentuk hukum yang menjadi bagian dari sistem modern saat ini.

Dalam proses pembuatan hukum, terdapat interaksi yang reaktif antara nilai-nilai agama dan nilai sosial yang sangat dinamis. Di masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas tinggi, tanpa memasukkan ajaran agama ke dalam hukum nasional, nilai-nilai agama tetap dihargai dan menjadi pedoman. Sebaliknya, di masyarakat dengan religiusitas yang rendah, perlu dilakukan adopsi ajaran tersebut untuk membantu negara meningkatkan religiusitas dengan peran dari otoritas negara. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius, memegang teguh nilai-nilai agama, sehingga para pendiri bangsa menetapkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila yang pertama. Idealnya, agama seharusnya berfungsi sebagai sumber nilai, benteng moral, pengikat sosial, dan alat kontrol masyarakat. Pernyataan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI, menegaskan bahwa bukan hanya umat Islam yang berhak memperjuangkan hukum agama mereka, tetapi juga para penganut agama lainnya seperti Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Nilai-nilai dari hukum agama, serta keyakinan dan budaya lainnya dapat masuk ke dalam sistem nasional melalui proses demokratis.

D. Anti Kekerasan Sebagai Pilar Moderasi Beragama

Indonesia diakui sebagai negara yang beragam berkat banyaknya suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini jelas menjadi aset sosial bagi masyarakat Indonesia. Inilah alasan mengapa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang tidak biasa dan multikultural, di mana setiap daerah memiliki identitas atau keunikan lokalnya masing-masing, namun tetap terhubung melalui ideologi dan budaya yang sama, yaitu Pancasila. Keberagaman yang ada sering kali menjadi perhatian masyarakat, karena terkadang menimbulkan tantangan dalam kehidupan bersama yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu aspek keragaman yang menarik perhatian adalah agama. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki enam agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau. Pulau Lombok, yang berada di provinsi Nusa Tenggara Barat, dikenal sebagai "Pulau Seribu Masjid" karena terdapat sirkuit MotoGP dan banyak masjid di setiap desa (Budiamin & Muhtar, 2023, hlm. 89). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas orang di pulau Lombok beragama Islam. Selain populasi muslim yang mayoritas, ada juga sejumlah besar orang yang memeluk agama Hindu dan beberapa agama lain.

Keberagaman yang terjadi di Lombok menuntut kemungkinan akan menimbulkan gejala konflik suatu saat sehingga sangat perlu menjaga dan merawat hubungan toleransi antar umat beragama, dikenalnya pulau Lombok sebagai pulau yang beragam, baik agama, budaya dan suku, menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang keberagaman tersebut terlebih pada aspek keragaman agama dengan pertanyaan apakah masyarakat pulau Lombok yang beragam mampu hidup rukun serta dapat mencerminkan sikap moderasi beragama.

Membahas tentang aspek keagamaan hingga saat ini masih menjadi topik yang sering diperbincangkan di berbagai tempat, karena perselisihan yang mengatasnamakan agama terus berlangsung dan ditampilkan oleh para penganut agama di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Konflik yang berkaitan dengan agama dapat menyebabkan disintegrasi dalam hidup bermasyarakat yang beragam. Tindakan kekerasan merupakan suatu aksi yang mengintimidasi para korban. Di Indonesia, kekerasan semakin meningkat dan menjadi salah satu masalah utama di era ini, baik itu berupa aksi kekerasan fisik maupun kata-kata.

Berdasarkan analisis mengenai indeks moderasi beragama di tingkat nasional, dimensi anti kekerasan menunjukkan angka sebesar 74,6% (Sogen & Keban, 2023, hlm. 77). Perilaku kekerasan tidak hanya muncul dalam konteks sosial, tetapi juga dalam konteks agama, termasuk kekerasan yang diklaim atas nama agama. Hal ini sering terjadi di masyarakat yang memiliki beragam keyakinan. Cara pemahaman dalam beragama berpengaruh pada sikap seseorang terhadap agama itu sendiri, karena pemahaman yang dangkal dapat membentuk sentimen dan fanatisme yang berpotensi memicu kekerasan, baik yang bersifat individual maupun kelompok. Rasa fanatisme dan sentimen tersebut juga dialami oleh umat Islam yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang agama mereka, serta tentang konsep toleransi. Sudah bukan rahasia lagi bahwa pandangan buruk terhadap ajaran agama yang berbeda dapat menimbulkan konflik, atau dalam Islam, fenomena jihad bisa saja berujung pada kekerasan jika seseorang tidak memahami cara dan tata cara yang benar dalam menerapkan ajaran agama (Alfiani & Cahyati, 2023, hlm. 3). Padahal, agama Islam merupakan sebuah keyakinan yang menonjolkan damai dan penghargaan antar sesama, yang tercermin dalam prinsip menolak tindakan kekerasan dalam praktik keagamaan. Penolakan terhadap kekerasan dalam Islam menjadi nilai yang krusial untuk menghormati satu sama lain di antara penganut berbagai agama, dan hal ini menunjukkan bahwa kekerasan serta konflik saling terkait satu sama lain.

Tindakan kekerasan muncul dari adanya pertikaian, dan sebaliknya, pertikaian dapat memicu kekerasan. Kekerasan dapat diartikan sebagai aksi, kebijakan, atau keputusan apapun yang melibatkan penerapan kekuatan dalam bentuk apa pun, yang ditujukan untuk merusak, melukai, menguasai, membunuh atau menghancurkan sesuatu dengan cara yang bertentangan dengan hukum, kesepakatan, prinsip, norma, atau hal yang layak untuk dihormati. Ada beberapa faktor yang memicu munculnya kekerasan: Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kesejahteraan individu. Ketiga, definisi identitas diri. Keempat, keinginan akan kebebasan. Ini sering kali terekspresikan dalam bentuk aksi menyerang sebagai reaksi atau perlawanan terhadap keempat aspek tersebut, baik terhadap ancaman yang nyata maupun yang diprediksi. Ancaman itu sendiri dapat dianggap sebagai sebuah "kondisi yang tidak biasa." Oleh karena itu, pendekatan untuk mengatasi kekerasan ini harus fokus pada rehabilitasi, yang mencakup pemulihan dari empat

ancaman tersebut, serta penyelesaian dari kepentingan individu, komunitas, bangsa, agama, ideologi, dan pandangan yang bersifat non-material (Mujib & Hamim, t.t., hlm. 12).

Anti kekerasan dalam konteks agama adalah perilaku yang tidak mengganggu atau meresahkan ketenangan orang lain atau pengikut agama lain, karena hal tersebut dapat memicu kekerasan bernuansa agama. Setiap agama memiliki ajaran yang melarang pengikutnya melakukan tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, sehingga memungkinkan terciptanya suasana damai yang dapat dinikmati oleh semua. Demikian pula, Islam mengajarkan perdamaian di antara pemeluk berbagai agama, menjadikannya sebagai harapan bersama. Islam adalah sebuah agama yang mengusung perdamaian dan menghargai perbedaan.

Konsep anti kekerasan merujuk pada partisipasi aktif dalam kasih sayang dalam menghadapi konflik. Usaha melawan kekerasan mencoba untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang terbuka, serta menghentikan dan menghapus perilaku yang merusak. Anti kekerasan tidak berarti bersikap pasif, pengecut, atau menyerah; sebaliknya, ini adalah metode untuk berjuang dengan membangun kekuatan tanpa resorting to violence saat menghadapi dan mengatasi konflik. Salah satu cara untuk memperkuat upaya melawan kekerasan adalah dengan melakukan berbagai kegiatan religius.

Kekerasan yang diperbuat oleh segelintir orang atau kelompok di dalam komunitas sering kali didorong atau dihalalkan oleh keyakinan agama. Namun, esensi dari agama sejatinya adalah membangun perdamaian dan saling menghormati di antara umat manusia. Memiliki pemahaman yang benar mengenai prinsip-prinsip agama dapat memandu individu untuk berbuat baik dan menjauhi perilaku kekerasan yang mengatasnamakan agama (Alfiani & Cahyati, 2023, hlm. 14). Salah satu agama yang menonjolkan pentingnya toleransi adalah Islam. Dalam kitab suci Al-Qur'an, Allah SWT menyampaikan bahwa "tidak ada paksaan dalam agama" (QS. Al-Baqarah: 256) dan "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal" (QS. Al-Hujurat: 13).

Di samping Islam, ada banyak agama lain seperti Kristen, Hindu, Budha, dan sebagainya yang juga menekankan nilai-nilai toleransi dan kedamaian. Dengan pemahaman yang tepat tentang ajaran agama, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghargai hak-hak individu dan menjaga keberagaman budaya serta agama yang ada. Namun, fanatisme agama dan pemahaman yang salah bisa membuat masyarakat mudah terprovokasi, yang dapat menyebabkan kekerasan. Oleh karena itu, pendidikan agama yang benar dan tepat sangat penting untuk membangun sikap toleransi dalam komunitas. Pendidikan keagamaan seharusnya tidak hanya terfokus pada aspek teoritis, tetapi juga harus menjelaskan mengenai etika, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat mendukung masyarakat dalam memahami betapa pentingnya toleransi dan perdamaian (Alfiani & Cahyati, 2023, hlm. 13).

Selain pengajaran tentang agama, penting pula untuk mengadakan percakapan antar kepercayaan. Percakapan antar kepercayaan dapat memperkuat kolaborasi antara penganut berbagai agama dan mendorong peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai spiritual. Melalui percakapan ini, masyarakat dapat memahami perbedaan dalam keyakinan dan budaya, sekaligus memupuk kesadaran bahwa persamaan lebih bernilai daripada sekadar perbedaan. Di samping itu, media memiliki peran krusial dalam membangun sikap saling menghormati. Media membantu

menanamkan prinsip-prinsip kebajikan dan mendorong masyarakat untuk menghargai keragaman. Dalam konteks negara Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai dasar dan pedoman bagi kebijakan nasional, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum, persatuan, keberagaman, dan kedaulatan rakyat. Selain itu, motto Bhinneka Tunggal Ika juga mencerminkan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Oleh karena itu, dalam kapasitasnya sebagai negara yang kaya akan budaya dan agama, Indonesia harus mampu menciptakan suasana yang mendukung toleransi dan kedamaian. Ini bisa dicapai melalui pendidikan agama yang efektif, dialog antar kepercayaan, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan yang menekankan persatuan dalam keragaman.

Upaya untuk mengembangkan dialog-dialog keagamaan dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan untuk memahami moderasi dalam beragama. Moderasi dalam beragama merupakan titik tengah untuk menghadapi keberagaman keyakinan, sehingga tidak muncul konflik dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi ini bertujuan sebagai jembatan yang netral dengan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, toleransi, dan ketidakekstriman (Amin, 2023). Kehadiran moderasi dalam agama berfungsi sebagai simbol yang menyatukan perbedaan keyakinan demi menciptakan kedamaian dan harmoni. Moderasi agama sangat penting untuk mengatasi berbagai macam perbedaan. Salah satu ciri utama moderasi beragama adalah menolak segala bentuk kekerasan. Moderasi beragama merupakan hasil pemikiran yang memudahkan pemahaman konsepsi keagamaan sehingga pelaksanaan ajaran tidak hanya berfokus pada satu sisi, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Setiap agama tentu saja mengajarkan prinsip-prinsip positif, seperti melarang semua jenis kekerasan, termasuk dalam konteks usaha untuk melakukan kebaikan dan mencegah kejahatan. Tidak seharusnya sekelompok orang secara sepihak membatalkan acara-acara tradisional, dan tidak ada yang berhak mengancam baik secara lisan maupun secara psikologis kepada setiap warga negara Indonesia.

E. Potret Masyarakat Lombok Menjalankan Konstitusi dalam Bingkai Moderasi Beragama

Hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan adalah tanggung jawab negara. Kebebasan beragama dijamin dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan Pasal 29. Selain ada di dalam konstitusi, hak ini juga dilindungi oleh berbagai peraturan lainnya. Pada tahun 2005, pemerintah meratifikasi konvensi internasional tentang hak sipil dan politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ini berarti, secara hukum, perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sangat kuat dalam sistem hukum di Indonesia. Lebih dari itu, jika kita melihat ketentuan dalam konstitusi, hak atas kebebasan beragama ini diakui sebagai non derogable rights, atau hak yang tidak dapat dihapuskan dalam keadaan apa pun. Dengan demikian, hak kebebasan beragama dan berkepercayaan memiliki posisi yang sangat tinggi dalam hierarki hak asasi manusia. Karenanya, Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusi untuk memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut.

Kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap individu bukanlah kebebasan yang tanpa nilai dan tanpa batas, melainkan suatu kebebasan yang datang dengan tanggung jawab sosial untuk mendukung HAM bagi semua orang. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mencapai HAM yang adil. Negara berfungsi untuk memastikan bahwa selama menjalankan kebebasan beragama, individu tidak merugikan kebebasan

beragama orang lain. Di titik ini, negara akan mewujudkan tujuannya yaitu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Kebebasan beragama jelas bukan hak yang absolut tanpa batasan, tetapi diatur oleh kewajiban dan tanggung jawab individu untuk menghormati dan menghargai sesama manusia, tanpa memandang agama mereka. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menerapkan batasan dalam aspek kehidupan beragama. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa semua jenis batasan atau pengaturan tersebut harus dilakukan sesuai dengan undang-undang.

Pembatasan terhadap hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan bahwa tidak terdapat kebebasan yang sepenuhnya tanpa batas, sehingga intervensi pemerintah diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab agar tidak ada hak yang terganggu. Pembatasan ini diatur dalam sebuah peraturan hukum untuk melindungi ketertiban masyarakat. Pengaturan kebebasan beragama melalui konstitusi telah menjadi jaminan yang sah dalam perlindungan terhadap kebebasan beragama, dan sekaligus menunjukkan prinsip-prinsip sebagai negara hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dituliskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap negara yang mengakui sebagai negara hukum tentu menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) (Siringoringo, 2022, hlm. 112).

Indonesia merupakan sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum dan menghargai kebebasan beragama demi menciptakan harmoni. Rakyat Indonesia, yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama, memerlukan pemikiran yang dapat mendukung pembuatan komunitas yang harmonis dan damai. Tak bisa dipungkiri, perbedaan yang ada memiliki potensi besar untuk menimbulkan konflik, terutama dari kalangan yang berpotensi membawa kerusuhan ke dalam masyarakat. Keberagaman atau pluralisme di Nusantara tidak terbentuk secara cepat. Variasi suku dan etnis manusia berkembang melalui perjalanan panjang sejarah di kawasan luas Indonesia, dan dari situ, berbagai keyakinan serta agama bermunculan dalam setiap suku di Indonesia, termasuk di kalangan masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Pulau Lombok dikenal sebagai pulau dengan banyak masjid, sedangkan pulau Bali dikenal sebagai pulau dengan banyak pura. Mengingat berbagai identitas suku yang ada di pulau Lombok, sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 96,78 % dari populasi merupakan umat Islam. Penduduk yang beragama Kristen mencapai 0,26 %, sedangkan Katolik 0,19 %, Hindu 2,45 %, Buddha 0,32 %, dan Konghucu 0,01 % dari keseluruhan jumlah penduduk (NTB, 2024). Agama Islam lebih banyak dianut oleh Suku Sasak, Samawa, Mbojo, serta Arab. Di sisi lain, agama Hindu sebagian besar diikuti oleh penduduk Bali, sedangkan agama Kristen, Katolik, dan Konghucu banyak dianut oleh masyarakat Cina.

Kenyataan bahwa terdapat beberapa komunitas etnis yang memeluk agama Islam tidak menghalangi individu dari agama lain untuk secara bebas menunjukkan budaya dan keyakinan mereka. Hal ini telah menjadi identitas dan kebiasaan umum bagi semua penganut agama tersebut. Selain itu, keberadaan budaya dari setiap agama dan suku menunjukkan betapa kayanya budaya pulau Lombok. Budaya yang terbuka diruang public menunjukkan bahwa agama dan budaya berubaya mencerminkan kedamaian dan kebersamaan bagi semua orang, sehingga siapapun yang melihatnya dapat menikmati keragaman yang ada.

Dalam kerangka sosial di Lombok, berbagai suku telah mulai saling berinteraksi, contohnya suku Arab yang berdagang di pusat pasar kota atau kabupaten dan berintegrasi dengan komunitas lainnya. Mayoritas individu dari suku Arab menetap di Ampenan, terlihat dari adanya komunitas Arab dan Melayu yang berdekatan dengan penduduk Melayu. Selain itu, ada pula sejumlah orang Arab yang menikah dengan orang Sasak, sehingga mereka telah akrab berinteraksi dengan masyarakat lokal tanpa memandang perbedaan suku. Demikian juga, orang Jawa memiliki komunitas tersendiri yang berlokasi di Praya, Lombok Tengah.

Sementara itu, komunitas Tionghoa lebih mendominasi sektor perdagangan di area perkotaan, terutama di pusat Mataram yang ada di Cakranegara. Meskipun demikian, keturunan Tionghoa memiliki kebebasan untuk menjalankan praktik keagamaan dan tradisi budaya, termasuk merayakan Imlek yang diadakan setiap tahunnya. Biasanya, di sekitar jalur utama Cakranegara, tepat pada bulan kedua dalam kalender Masehi, lampion merah dipasang di sepanjang jalan layaknya perayaan Natal yang dilakukan oleh komunitas Kristen menjelang tahun baru.

Hubungan kekerabatan yang paling kuat antara suku dan agama di Lombok terjalin antara suku Sasak dan Bali. Kerajaan Karang Asem Bali menguasai kawasan ini selama 154 tahun, dari tahun 1740 hingga 1894, sehingga menjadikan agama Hindu sebagai agama terbesar kedua di Lombok. Hidup berdampingan antara agama Islam dan Hindu menjadi sebuah kebiasaan umat beragama tersebut, bahkan tidak jarang mereka mengadakan festival budaya bersama. Sebagai contoh, sebelum hari Nyepi, para penganut agama Hindu mengadakan pawai ogoh-ogoh di area publik yang melintasi jalan Cakranegara, kota Mataram, yang merupakan komunitas Bali terluas di Lombok. Pawai ogoh-ogoh ini disambut dengan antusias oleh berbagai kalangan masyarakat, menghasilkan suasana perayaan yang penuh semangat dan menjadi acara yang menghibur, sekaligus menegaskan keberadaan umat Hindu sebagai salah satu cara untuk mempertahankan identitas mereka dalam lingkungan mayoritas umat Islam (Hanip & Diana, 2022, hlm. 173–174).

Hubungan antara Suku Bali dan Sasak Muslim terwujud dalam sebuah festival yang diistilahkan sebagai "perang topat", yang berlangsung di Pura Desa Lingsar, Kecamatan Lombok Barat, sebagai simbol persatuan antara dua kelompok dan kepercayaan ini. Meskipun demikian, di daerah di mana agama dan suku berkembang dengan pesat, konflik yang melibatkan aspek agama maupun etnis tetap tidak bisa dihindari. Setidaknya, di Lombok, telah terjadi banyak insiden sosial yang mencolok. Salah satu contohnya adalah sengketa yang pernah berlangsung antara Lingkungan Petemon dan Karang Geteng di wilayah administrasi Pagutan, Mataram, yang disebabkan oleh adu fisik antara pemuda Islam dan Hindu, di mana konflik ini telah terjadi sebanyak 14 kali sejak tahun 1998. Selain itu, perkelahian di kalangan remaja menjadi salah satu penyebab utama masalah sosial yang kemudian meluas menjadi konflik keagamaan, yang juga dialami oleh Karang Mas yang didominasi umat Muslim dan Warga Tohpati yang beragama Hindu (Hanip & Diana, 2022, hlm. 174).

Terlepas dari nuansa konflik yang ada, penting untuk diingat bahwa kondisi sosial masyarakat sangat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Konflik selalu ada dalam konteks keragaman, meskipun hanya muncul dalam bentuk yang tidak jelas. Hal tersebut tetap dapat muncul kapan saja tergantung faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Secara keseluruhan, toleransi muncul dari kesepakatan untuk mengembangkan sikap religius yang berlandaskan pada prinsip setuju dan tidak setuju, yang berhubungan erat dengan kebijaksanaan lokal masyarakat

Lombok. Kebijakan lokal tersebut tercermin dalam beberapa elemen berikut : Pertama, saling merindukan satu sama lain (hubungan cinta yang timbal balik). Kedua, saling menghormati. Ketiga, saling membantu. Keempat, saling berbicara dan berdiskusi. Kelima, saling memaafkan (Mujib & Hamim, t.t., hlm. 87).

Meskipun sebagian besar penduduk Lombok beragama Islam, kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam perlakuan antara yang beragama Islam dan yang non-Islam. Bahkan, warga hidup berdampingan tanpa mempertimbangkan latar belakang agama mereka. Mereka terlindungi dari kemungkinan konflik berkat kekuatan sejarah, interaksi ekonomi, semangat kebersamaan, dan keberadaan tokoh masyarakat yang masih menjaga nilai-nilai luhur setempat.

Dengan memanfaatkan nilai-nilai setempat serta kontribusi pemimpin agama dan masyarakat, terciptalah suasana saling menghargai dalam tatanan sosial dan simbol-simbol budaya. Namun, terdapat permasalahan internal, seperti pandangan agama yang terbatas, serta tantangan eksternal, seperti ketidaksesuaian ekonomi, perbedaan etnis dan ras, serta godaan dari pihak luar yang tidak memiliki kepentingan, sering kali memicu ketegangan dan perselisihan (Mujib & Hamim, t.t., hlm. 105). Toleransi antar agama sebenarnya sudah ada jauh sebelum aturan resmi pemerintah. Beberapa indikasi kuat dari masa lalu masih ada, termasuk tempat pembakaran seme (tempat pembakaran mayat orang Hindu Bali) yang selalu berada di dekat kubur Islam, seperti yang terlihat di beberapa tempat di Lombok seperti Kapek, Pesinggahan, Sekarbela, Pelulan Kuripan, Mataram, dan lainnya. (Mujib & Hamim, t.t., hlm. 106).

Meskipun terdapat perbedaan, masyarakat Lombok tetap bersatu di dalam bingkai Indonesia dengan moto Bhineka Tunggal Ika, yang menggambarkan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, agama, dan kepercayaan. Dalam skala kecil, slogan di pulau-pulau Indonesia mencerminkan semboyan nasional. Sebagai contoh, Lombok meliputi 5 (lima) kabupaten dan kota. Setiap wilayah menunjukkan karakteristik dan sasaran spesifik yang ditujukan untuk membangun suatu lingkungan yang aman, harmonis, dan makmur. Sebagai contoh, Kabupaten Lombok Tengah mengusung semboyan "Tatas Tuha Tresna". Ungkapan ini bukan hanya sekadar frasa yang merepresentasikan Lombok Tengah, melainkan juga mengandung nilai dan makna yang sangat kaya. Semboyan yang digunakan di wilayah Kabupaten Lombok Utara adalah "Tioq, Tata, Tunaq," sementara Kabupaten Lombok Barat memiliki semboyan "Patuh Patut Patju". Kabupaten Lombok Timur terkenal dengan semboyannya "Patuh Karya", dan Kota Mataram, yang merupakan Ibukota Provinsi NTB, memiliki slogan: "Maju, Religius, dan Berbudaya". Esensi dari semboyan-semboyan ini pada dasarnya adalah masyarakat diminta untuk mengedepankan budaya atau adab serta saling membantu dalam kebaikan, yang dalam istilah lain berarti mengutamakan toleransi.

Secara konstitusional, kehidupan bermasyarakat di Lombok sebenarnya sudah mencerminkan nilai-nilai toleransi sebagai salah satu pilar moderasi beragama hal tersebut terbukti dengan keragaman agama yang dapat hidup berdampingan ditengah mayoritas Islam. Tolong menolong antar umat beragama terjadi dalam banyak kegiatan keagamaan. Para pecalang-satgas yang memiliki tanggung jawab terhadap keamanan dalam agama Hindu juga berkolaborasi dengan umat Islam untuk memastikan ketertiban, keamanan, dan kelancaran selama perayaan malam tahun baru Islam. Beberapa pebisnis yang bukan beragama Islam memberikan hadiah kepada umat Islam saat merayakan Hari Raya Idul Fitri (Mujib & Hamim, t.t., hlm. 107).

KESIMPULAN

Lombok adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang kaya akan keragaman budaya, tradisi, dan keyakinan. Keragaman dalam hal agama menjadi salah satu karakteristik yang mencolok dari masyarakat Lombok. Dalam kehidupan sehari-hari, warga Lombok sangat menjunjung tinggi semangat toleransi antaragama sambil tetap mengedepankan nilai-nilai budaya lokal mereka. Toleransi yang ditunjukkan oleh komunitas Lombok secara khusus menciptakan kesempatan bagi setiap pemeluk agama untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang diadakan oleh agama lain. Meskipun mayoritas penduduk Lombok menganut Islam, pada kenyataannya tidak ada perlakuan yang berbeda antara warga Muslim dan non-Muslim. Bahkan, komunitas ini hidup rukun tanpa mempedulikan perbedaan keyakinan yang ada. Selain itu, masyarakat Lombok juga menghargai dan mengakui hak atas kebebasan beragama yang tegas diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 28E dan Pasal 29. Hal ini tercermin dalam sikap konstitusional penduduk Lombok, di mana dalam berbagai kegiatan, para pekalang (satuan tugas keamanan agama Hindu) mendukung pemeluk agama Islam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran selama banyak acara keagamaan, seperti kegiatan tolong menolong antar umat beragama pada malam tahun baru Islam. Sebagian pengusaha non-Muslim memberikan bingkisan kepada umat Islam pada Hari Raya Idul Fitri.. Penelitian ini terbatas pada daerah Lombok, sehingga temuan yang diperoleh tidak dapat diimplementasikan secara general di lokasi lain. Metode yang diadopsi adalah deskriptif kualitatif tanpa melibatkan data kuantitatif sebagai informasi tambahan untuk menilai tingkat toleransi masyarakat. Selain itu, perspektif kelompok agama minoritas belum dianalisis secara detail dan penyebab munculnya toleransi di kalangan masyarakat yang beragama masih dalam tataran umum. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk melibatkan perbandingan dengan area lain, menerapkan metode kuantitatif, dan lebih menitikberatkan pada pengalaman kelompok minoritas. Analisis mengenai fungsi lembaga sosial dan individu yang berpengaruh dalam masyarakat juga sangat diperlukan, di samping pentingnya melakukan studi jangka panjang untuk memahami perkembangan toleransi di masa mendatang.

REFERENSI

- Abdullah, A. S. (2023). Toleransi beragama berbasis kearifan lokal di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Keislaman*, 6(1), 79.
- Ahmad, B., & Fathurrahman, M. (2023). Kerukunan antar umat beragama di Lombok: Cerminan moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat plural. *Jurnal Pemikiran Islam*, 4(1), 89.
- Alwi, N. (2018). Tantangan pendidikan agama di era digital. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 283–304.
- Amin, P. K. (2024). Mengapa moderasi beragama? *Kemenag.go.id*. Diakses 30 Juni 2024 dari <https://kemenag.go.id/kolom/mengapa-moderasi-beragama-02MbN>
- Arifin, S. (2019). *Populisme, demokratisasi, multikulturalisme: Artikulasi baru Islam di Indonesia dalam nalar agama publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Arina, A., Cahyati, E. D., & Sulaiman. (2023). Konsep anti-kekerasan pada agama Islam dalam membentuk sikap toleransi. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 8(1), 3.
- Badan Pusat Statistik. (2024, Juni 28). Penduduk kabupaten/kota. <https://ntb.bps.go.id/indicator/12/29/1/penduduk-kabupaten-kota.html>

- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Persentase penduduk menurut kabupaten/kota dan agama yang dianut. Diakses 28 Juni 2024 dari <https://ntb.bps.go.id/indicator/108/333/1/persentase-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut.html>
- Berger, B. L. (2014). The virtues of law in the politics of religious freedom. *Journal of Law and Religion*, 29, 378–395.
- Dahlan, M. (2014). Hubungan agama dan negara di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 2.
- Jamaluddin. (2019). *Sejarah Islam Lombok Abad XVI–Abad XX*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Latifah, N. (2019). Pola keberagaman masyarakat Islam di Lombok Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Elkatarie: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 2(1), 118.
- Latifah, N. (2019). Pola keberagaman masyarakat Islam di Lombok Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Elkatarie: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 2(1)
- Mabrur, S., et al. (2023). Implementation of religious moderation in the constitution and college: The effectiveness of socialization of the FSEI IAIN constitutional law study program in the 4.0 era. *NEGREI (Academic Journal of Law and Governance)*, 3(1), 90.
- Mahfud MD. (2018, Juni 22). Hukum Islam dalam hukum nasional. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/06/22/hukum-islam-dalam-hukum-nasional>
- Mahmud. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Pulthinka, S., Hanip, N., & Rachmy, D. R. (2022). Keharmonisan beragama berbasis adat Tapsila: Studi pada masyarakat Sasak Islam dan Buddha di Lombok. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(2), 173–174.
- Ramadhan, F., et al. (2023). Hubungan negara dan agama: Telaah hukum dan putusan pengadilan. *Jurnal APHTN-HAN*, 2, 8.
- Rambu, M. F. (2021). Moderasi beragama dalam bingkai konstitusi negara. *Jurnal Excelsis Deo*, 5(2), 184.
- Safa'at, M. A. (2018). *Dinamika negara dan Islam dalam perkembangan hukum dan politik di Indonesia*. Jakarta: Konpress.
- Sholikin, A. (2019). Pemikiran politik negara dan agama Ahmad Syafii Maarif. *Jurnal Politik Muda*, 2(1), 194–203.
- Siringoringo, M. P. (2022). Pengaturan dan penerapan jaminan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia dalam perspektif UUD 1945 sebagai hukum dasar negara. *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, 3(1), 112.
- Sogen, V. F. D., & Belen, K. Y. (2022). Membangun sikap moderasi beragama yang berorientasi pada anti kekerasan melalui kegiatan keagamaan. *Jurnal Reinba*, 13(2), 77.
- Suprpto. (2013). Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal bagi upaya resolusi konflik. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(1), 19.
- Supriadi, L., & Hamim, K. (2019). *Beragama di tengah keragaman: Potret kehidupan beragama di Lombok dan Paris*. Mataram: Sanabil.
- Tempo. (2024, Juni 28). Konflik salah paham dua pemeluk agama di Lombok Barat. *Koran Tempo*. <https://koran.tempo.co/read/editorial/473716/konflik-salah-paham-dua-pemeluk-agama-di-lombok-barat>